

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TAHUN 1999
TERHADAP JUAL BELI AKUN *GAME ONLINE PLAYER*
*UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE***

DI *FACEBOOK*

SKRIPSI

Oleh :

Ferdiana Citra Ernanda Putri

NIM : C92217076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferdiana Citra Ernanda Putri
NIM : C92217076
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8
Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999
Terhadap Jual Beli Akun *Game Online Player*
Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile Di
Facebook.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 28 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Ferdiana Citra Ernanda Putri
NIM. C92217076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Akun *Game Online Player Unknown's Battlegrounds Mobile* Di Facebook” yang telah ditulis oleh Ferdiana Citra Ernanda Putri NIM. C92217076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqashakan.

Sidoarjo, 28 Januari 2021

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP: 197001182002121001

LEMBAR PEGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ferdiana Citra Ernanda Putri NIM. C9221707 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP: 197001182002121001

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP: 195511181981031003

Penguji III



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP: 197302212009122002

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, MH
NIP: 199111102019031017

Sidoarjo, 30 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PEGESAHAN	iv
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999	
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	16
A. Hukum Islam	16
1. Al-Ba'i	16
2. Salam	26
3. Khiyar	28
B. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	31
1. Konsep jual beli	31

2. Tujuan dan asas perlindungan konsumen	36
BAB III JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE VIA FACEBOOK.....	39
A. Sejarah dan Pengertian Game Player Unknown's Battlegrounds Mobile	39
B. Praktik Jual Beli Akun Player Unknown's Battlegrounds	46
1. Transaksi jual beli akun <i>Player Unknown's Battlegrounds</i>	46
2. Faktor-Faktor penyebab terjadinya jual beli akun <i>Player Unknown's Battlegrounds</i>	49
3. Persoalan yang biasanya timbul pada jual beli <i>game Player Unknowns Battlegrounds</i>	51
4. Pendapat pengguna game Player Unknown's Battlegrounds	52
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS MOBILE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	54
A. Praktik Jual Beli Akun Game Online Player Unknown's Battlegrounds Mobile di Facebook	54
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun <i>Game Online Player Unknown's Battlegrounds Mobile</i> di Facebook	57
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melangsungkan hidupnya, perlu orang lain dalam setiap kegiatan guna kebutuhannya terpenuhi akan dapat terjalin interaksi. Interaksi tersebut akan timbul kerjasama antar manusia yang sering dijumpai yaitu jual beli. Jual beli adalah gabungan dari kata yang memiliki arti saling berlawanan. Jual adalah kegiatan dimana menukarkan barang yang kita inginkan dengan alat tukar yang biasa disebut uang, sedangkan beli adalah kegiatan menukarkan alat tukar yang biasa disebut uang dengan barang yang diinginkan. Alat tukar berupa uang dapat dilakukan dengan system jual beli antar barang.¹

Jual beli dalam hukum Islam adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual saling rela yaitu menukar harta atau benda dan uang dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan di antara dua belah pihak sesuai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh Islam. Rukun jual beli menurut jumhur ulama yakni adanya pembeli, penjual, ijab dan qabul, serta barang atau benda yang diperdagangkan. Adapun syarat jual beli yaitu terdapat persetujuan antar penjual serta pembeli, berakal, keberadaan barang yang diperdagangkan harus jelas, barang yang diperdagangkan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan.²

¹ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 24.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 28.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih serta masuknya globalisasi di Indonesia menjadikan manusia dengan mudah memperoleh data atau informasi yang diinginkan dengan cepat, bertukar kabar atau pesan dengan orang lain melalui media sosial, melakukan jual beli *online*, serta memainkan berbagai jenis *game online*.

n Haroen, *Fiqh Muamalah*, Ed.kedua (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128.

Player Unknown's Battlegrounds dapat dimainkan di *mobile* yang di *install* melalui *google play store*, saat ini permainan PUBG sudah dimainkan lebih dari 50 juta pemakai *android* di seluruh dunia. Jenis *android* yang digunakan untuk bermain PUBG adalah 2Gb/16Gb (versi *lite*) namun lebih baiknya menggunakan 4Gb/64Gb dan 6Gb/128Gb (versi asli). Terdapat versi *iOS* dan *Android* untuk permainan ini.⁵

a Adelheid, *1 Hari Menjadi Hacker* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2013), 7.

⁶ Andrea Adelheid, *1 Hari Menjadi Hacker* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2013), 7.

Dalam jual beli hukum Islam sudah mengatur tentang jual beli, mulai dari prinsip, syarat, serta rukun jual beli. Maka dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen, Islam sudah mengatur dengan adanya hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan hak yang digunakan untuk menjamin kebebasan, kemaslahatan, dan keadilan untuk pembeli dan penjual.

Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 yaitu hak konsumen serta Pasal 7 yaitu kewajiban pelaku usaha.⁷

[illegible]

Potensi *gharār* bisa terjadi pada transaksi jual beli ini, karena tidak terdapat pertemuan langsung antar penjual serta pembeli atau secara *online* sehingga transaksi jual beli akun PUBG sekalipun itu online maka harus ada saling kepercayaan dan jelas mekanisme transaksinya. *Gharār* dapat dimaknai sebagai suatu formasi transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan.⁸

⁸Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7.

kajian ini fokus dan bisa tuntas kajiannya maka dibatasi dua masalah saja, sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di Facebook.
- b. Analisis hukum Islam dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di Facebook.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan pada latar belakang, maka yang dijadikan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di Facebook?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di Facebook?

D. Kajian Pustaka

Penulis telah berupaya secara maksimum untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang jual beli akun *game online* PUBG *mobile* pada *Facebook* sebagai rujukan bahan referensi untuk menguatkan isi penulisan penelitian.

Penelitian pertama ditulis oleh Ahamd Muzkki Aditya Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Real Money Trading* Di *Game Mobile Legends*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan kegiatan jual beli uang dalam sebuah game *mobile legends* dalam kegiatan tersebut mengandung unsur *gharār* karena terdapat

Tujuan penelitian digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan persoalan-persoalan terhadap susunan masalah yaitu :

- [illegible]

1. Hukum Islam: hukum Islam merupakan peraturan keagamaan atas dasar perintah-perintah Allah serta sunnah Rasulullah saw dan argumen ulama mengenai jual beli salam.
2. Jual beli akun: jual beli akun yang berisikan *Email* serta *Password* dimana didalam *Email* tersebut terdapat data yang akan diperjualbelikan.
3. *Player Unknown's Battlegrounds*: permainan video game dengan genre *battle royal* yang dikembangkan oleh PUBG Corporation dan permainan tersebut bisa dimainkan di segala usia.
4. Undang - Undang perlindungan konsumen: Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen terbatas pada Pasal 4 dan Pasal 7. Perlindungan konsumen yakni usaha menjamin kepastian hukum guna perlindungan pada konsumen.

H. Metode Penelitian

- ## 1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai penelitian lapangan (*Fields Research*) yang didasarkan pada kaidah kualitatif. Penelitian lapangan dapat disebut data utama dari penelitian berasal dari informasi lapangan bukan perpustakaan.¹⁵

Metode penelitian ini yakni penelitian metode kualitatif. Maka akan membahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), 75.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Dokumentasi yakni cara mengumpulkan data secara tidak langsung dengan dokumentasi terhadap subjek yang dituju.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni tahapan yang pengerjaannya setelah mendapat informasi dari pengumpulan data tujuannya menyempitkan berbagai penemuan menjadi suatu data yang akurat dan teratur.²¹

Analisis data terhadap penelitian ini yakni secara analisis deskriptif. Analisis itu merupakan analisis yang membuat gambaran khusus mengenai jual beli, hukum Islam serta Undang-Undang tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di *Facebook*. Jawaban yang diperoleh haruslah akurat, factual, dan sesuai tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang - Undang tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun *game online* PUBG *mobile* di *Facebook*. Pendekatan penelitian dengan pola berfikir metode induktif yakni menitikkan terhadap gejala maupun fakta pada lapangan dengan cara pengamatan lalu membuat kesimpulan atas dasar fakta serta teori.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2004), 248.

b) Dasar hukum Al-Ba'i

1) Surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharuskan
riba...”²⁵

2) Surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاۤى مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُواۢ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁴ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi* (Jakarta:Kencana, 2012), 101.

²⁵ Anggota IKAPI Jawa Tengah, *Al Quran dan Terjemah* (Semarang:CV. Wicaksana,1991),43.

sebelum Islam Oleh Rasulullah ada kemudian diperbolehkannya, Sedangkan Riba merupakan akad yang sudah ada sejak sebelum Islam datang, namun kemudian diharamkan dan dilarang.²⁷

4) Ijma'

Hukum Dasar diperbolehkannya jual-beli lainnya adalah *ijma'* (kesepakatan) para ulama. Semua Ulama sepakat jika jual-beli dibolehkan dengan alasan jika manusia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya karena ketidakmampuannya. Namun, bantuan maupun barang orang lain itu harus diganti barang lain sesuai kesepakatan bersama.²⁸

Dengan demikian, hukum dasar diperbolehkannya akad jual beli yakni atas dasar *Al-quran, Al-Hadist, dan Ijma'* (*Kesepakatan*) *Ulama*. Maka sesuai uraian diatas dapat dikatakan bahwa status Jual-Beli sangat kuat dengan pertimbangan dasar hukum yang diambil langsung dari tiga sumber hukum Islam.

c) Rukun jual beli

Transaksi jual-beli dibutuhkan Rukun (*Asas*) untuk memperkuat terjadinya sebuah transaksi jual-beli, maka jika tidak terdapat Rukun jual beli itu hukumnya tidak sah.

Penentuan rukun (*Asas*) jual-beli sendiri mempunyai perbedaan

²⁷ Pudjihardjo, *Fikih Muammalah Ekonomi Syariah* (Malang:UB Press, 2019), 26.

²⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 52.

Rukun (*Asas*) jual-beli menurut pendapat *Ulama Hanafiyyah* hanya satu yakni *ijab* dan *qabul*. *Ulama Hanafiyyah* berpendapat, rukun (*Asas*) jual-beli hanya unsur rela antar kedua pihak atau suka sama-suka yaitu penjual serta pembeli pada transaksi jual beli.³⁰ Menurut Mayoritas (*Jumhur*) ulama, rukun jual-beli dibagi menjadi 4, yakni:

- Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada tiga rukun jual beli yakni:

- Pihak yang ada dalam perjanjian jual beli yakni penjual, pembeli, serta pihak lain pada perjanjian itu.

- Objek dalam jual beli terdapat dari benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak atau tidak, dan yang terdaftar maupun tidak.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media, 2020), 115.

Kesepakatan antara pembeli dan penjual dapat dilaksanakan dengan tulisan, lisan, maupun isyarat. Kesepakatan itu mempunyai makna hukum sama.³²

Melaksanakan jual beli, wajib terpenuhi beberapa syarat yang membuat jual beli sah. Dalam syarat itu ada syarat yang berhubungan dengan pelaksana akad serta terdapat syarat yang berhubungan dengan barang akad, yakni suatu harta dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain melalui penukaran ataupun dijual. Terdapat syarat jual-beli menurut Mayoritas Jumhur Ulama yakni :

Ulama sepakat jika seorang pelaksana akad jual beli wajib memenuhi syarat yakni:

Baligh merupakan keadaan anak di usia tertentu dengan jelas segala urusan yang dihadapi, mampu membandingkan mana baik serta jelek. Transaksi Jual-beli yang dilakukan dengan anak kecil yang masih belum berakal, serta orang gila maka hukum nya dianggap tidak sah. Adapun bila si anak kecil itu *Mumayyis* (sudah diusia

[illegible]

Mayoritas Jumhur Ulama berpendapat jika seorang pelaksana akad jual beli wajib sudah diusia baligh serta berakal , jika yang melakukannya belum masuk usia baligh maka jual-belinya tidak sah, walaupun dengan mendapatkan perizinan walinya.

Seorang pelaksana akad harus berbeda. Maksudnya yaitu jika seseorang yang melakukan akad jual-beli tidak bisa berbuat sebagai penjual serta pembeli secara bersama.³⁴

Jika *ijab-qabul* sudah diucap pada sebuah transaksi akad jual-beli, maka kepemilikan dari suatu barang/jasa maupun uang telah berpindah kepemilikan. Barang/Jasa menjadi milik pembeli serta uang menjadi milik si penjual.

(a) Seorang mengucap telah baligh dan berakal

(b) Qabul harus sesuai ijab

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta:Amzah, 2010), 188.

yarat atau ketentuan barang yang diperjual-belikan (*Ma'qud alāih*)

(a) Barang sudah ada maupun tidak ditempat, namun penjual mengatakan kesanggupan meng adakan barang tersebut.

(b) Barang tersebut di manfaatkan serta bermanfaat untuk pengguna.

(c) Dimilik oleh Seseorang. Apabila barang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan dilaut.

(d) Dapat diberikan ketika akad berlangsung maupun waktu persetujuan pada saat transaksi berlangsung.³⁶

4) Syarat nilai tukar

Nilai tukar suatu barang menjadi unsur penting dalam jual-beli. Ulama fikih menjelaskan bahwa syarat nilai tukar haruslah :

(1) Kesepakatan harga di kedua pihak harus jelas baik secara total maupun nominal.

(2) Dapat diberikan ketika akad berlangsung atau pada kesepakatan saat transaksi berlangsung

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Kencana, 2010), 74.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Semarang:CV. Toha Putra, 1978), 132.

(3) Jika sifatnya *barter*, maka barang sebagai nilai tukar.³⁷

e) Macam-macam jual beli

Banyak jenis Jual-beli yang dilarang dalam Islam. Menurut Mayoritas Jumhur Ulama membagi hukum pada jual beli menjadi dua yaitu jual beli *shahih* serta jual beli *fasid*. Secara hukum, Islam tidak mendefinisikan dengan detail tentang jual beli yang diperbolehkan. Islam cuma menitikkan pada norma umum jual beli. Secara singkatnya, Islam memperbolehkan berbagai macam jual beli namun bukan melanggar serta tidak bertentangan dengan norma.

Macam – macam jual-beli dari nilai pertukarannya dibagi menjadi tiga,³⁸ yaitu:

- (a) Jual beli pesanan (*Salam*) yakni jual beli dari pemesanan, dengan memberi uang depan lalu barangnya belakangan.
- (b) Jual beli *muqayaddhāh* (*barter*) adalah jual beli menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan celana.
- (c) Jual beli *muthlāq* adalah jual beli yang barangnya ditukarkan dengan hal yang sudah disetujui untuk menjadi alat tukar, contohnya uang.

³⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

³⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 101-102.

(a) Jual beli sah menurut hukum Islam adalah jual beli terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak adanya *gharār* atau penipuan didalamnya. Terdapat satu jual beli pada hukum Islam meskipun tanpa ijab dan qabul yakni dengan saling memberikan dikenal dengan *al-Mu'aataāh*, yakni jual beli dengan mengambil serta memberi barang tanpa ijab qabul, contohnya seseorang membeli rokok dengan label harga dikemas yang diberi penjual, lalu memberikan uang pembayara ke penjual.³⁹

Fiqh Muamalah (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), 77-78.
 di, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,

⁴⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 131.

Walaupun jual beli salam merupakan jual beli dimana barang belum tersedia, tetapi dikecualikan dengan syarat yang berlaku sebab kebutuhan masyarakat. Landasan tersebut membuat jual beli salam boleh sebagai aktivitas bermuamalah manusia.⁴⁴

Dalam *bai' as-Salam* rukun harus terpenuhi yakni :⁴⁵

- Mayoritas jumurh ulama berpendapat *sighat* wajib dengan ucapan yang menyertakan kata memesan barang, jual beli *salam* dasarnya jual beli objeknya belum ada. Namun dibolehkan

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), 90.

Adapun syarat sah dalam jual-beli *salam* sama dengan syarat jual-beli pada umumnya, tetapi terdapat syarat khusus jual beli *Salam*. Syarat jual beli salam berhubungan dengan *ra's al-māl* (modal atau harga) serta *muṣlām fih* (obyek akad maupun pesanan).⁴⁷

(1) Jelas bentuk *muslām fih* (barang yang dipesan).

(3) Jelas bentuk akad.

(5) Waktunya tertentu diketahui.

(7) Tidak menyebutkan dimana tempat pemesanan atau tempat penyerahan.

a) Pengertian *khiyar*

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), 73.

⁴⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 33.

⁴⁸ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), 161.

Salah satu prinsip jual beli menurut hukum Islam yaitu adanya hak pelaku usaha yang melakukan sebuah transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut disebut dengan *khiyar*. Keuntungan adanya *khiyar* merupakan

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,2005), 80.

(1) *Khiyar* majlis, adalah hak pilih antara kedua belah pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad (diruangan toko) yang belum berpisah. Maksudnya yaitu transaksi dapat dikatakan sah setelah kedua belah pihak berpisah dan salah seorang diantara mereka melakukan pilhan untuk membeli dan/ atau untuk menjual.

(3) *Khiyar ru'yah*, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan dapat dilangsungkan atau dibatalkan akad jual beli yang dilakukan dalam suatu objek yang objek tersebut belum dilihatnya ketika akad berlangsung.

[illegible]

Kehidupan bermasyarakat terdapat perkembangan dibidang perindustrian serta perdagangan nasional menghasilkan beberapa macam barang serta jasa yang bisa dikonsumsi publik. Untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa terdapat ketidakseimbangan antar pembeli dan penjual, dari kondisi tersebut perlu Undang-Undang tujuannya sebagai perlindungan kepentingan serta memfasilitasi konsumen.

Hukum perlindungan konsumen didalam Undang – Undang tersebut tidak menjelaskan mengenai bagaimana pengertian terhadap jual beli, tetapi menjelaskan mengenai subjek serta objek pada proses jual beli. Sistem jual beli yang terjadi antar penjual dan pembeli yakni ketika terjalin kesepakatan kehendak serta pernyataan keduanya hingga barang dan harga yang dijadikan objek jual beli. Setiap orang mempunyai hak pada penentuan kontrak tanpa terikat suatu apapun sebab jual beli memiliki asas yang wajib dilakukan.⁵²

[illegible]

- 4) Mengikuti upaya dalam pelaksanaan hukum sengketa dan perlindungan konsumen secara patut.

2. Tujuan dan asas perlindungan konsumen

Tujuan di Berlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu supaya konsumen agar mendapatkan perlindungan yang sesuai. Upaya perlindungan ini dilakukan guna terwujudkannya keseimbangan perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen.⁶⁰

Tujuan perlindungan konsumen dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:⁶¹

- a. Demi terciptanya Peningkatan Pemberdayaan Konsumen yang Memilih, Menentukan, Serta Menuntut Hak-Hak Sebagai Konsumen;
- b. Menghasilkan sistem Perlindungan Konsumen Sesuai dengan unsur kepastian dalam hukum serta keterbukaan mengakses informasi hingga memperoleh informasi yang dibutuhkan;
- c. Meningkatkan tingkat Kesadaran, Kemampuan, Serta Kemandirian Konsumen dalam Melindungi Diri;
- d. Mengangkat Harkat dan martabat Konsumen dengan Cara menghindarkannya akses negatif penggunaan barang/jasa;

⁶⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013). 100.

⁶¹ Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

A. Sejarah dan Pengertian Game Player Unknown's Battlegrounds *Mobile*

Player Unknown's Battlegrounds mulai dikembangkan 2016 dirilis Steam Early access serta selesai Desember 2017. Versi PC berhasil mendapat rekor di Steam serta sangat sukses hingga menang berbagai penghargaan *Game of the Year*. PUBG sebagai pelopor indikator game *battle royale* sesungguhnya. Versi PC PUBG sangat populer sehingga versi *mobile* direncanakan sesudahnya. Lightspeed dan Quantum Studio Grup, divisi pengembang internal Tencent Games, yakni

[illegible]

Pangkat silver terdiri atas 4 batch juga, *Silver I*, *Silver II*, *Silver III*, *Silver IV*, serta *Silver V*.

c) *Gold (Heroic Gold)*

Rank *Gold* yang dilambangkan dengan *SHOTGUN*. Dimana ini menjadi salah satu senjata terbaik dalam pertempuran jarak dekat di *PUBG mobile*. Pangkat ini menandakan bahwa pemain sudah mulai ahli dalam bermain. Pangkat *Gold* terdiri dari *Gold I*, *Gold II*, *Gold III*, *Gold IV*, dan *Gold V*.

d) *Platinum (Tough Platinum)*

Setelah *Gold*, pemain akan bertemu dengan *Tough Platinum*. Dimana pemain di pangkat ini adalah Pro (ahli). Dilambangkan dengan *UMP 45* yang merupakan senjata efektif untuk pertempuran jarak dekat hingga menengah. Terdiri dari *Platinum I*, *Platinum II*, *Platinum III*, *Platinum IV*, dan *Platinum V*.

e) *Diamond (Immortal Star Diamond)*

Pemain disini telah profesional dan mahir sebagai pemain game *PUBG mobile*. Dilambangkan juga dengan *AKM* dan *M16A4* yang merupakan senjata paling baik dalam pertarungan jarak jauh. Terdiri atas *Diamond I*, *Diamond II*, *Diamond III*, *Diamond IV*, dan *Diamond V*.

f) *Crown (Glory Crown)*

Rank tertinggi dalam PUBG *Mobile*. Pihak *Developer* melambangkan Rank ini dengan senjata Kar98K yang digunakan

lingkaran zona putih (zona bermain) akan mengalami kehabisan darah bahkan akan mati, serta lingkaran putih akan mengecil terus menerus.

Akibat dari kecilnya zona bermain, seluruh pemain akan bertemu satu sama lain pada akhir, dan para pemain akan bertempur habis-habisan guna bertahan hidup lalu menjadi pemain akhir memenangkan permainan, itu disebut *chicken dinner*.⁶⁹

B. Praktik Jual Beli Akun Player Unknown's Battlegrounds

1. Transaksi jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds*

Praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds* di media sosial Facebook mengaitkan beberapa pihak digrup, dimana pada grup terdapat admin yaitu pemilik akun Facebook @jualbeliakunPUBG yang berperan sebagai penyedia sarana bagi para pecinta game online *PUBG mobile*, disini admin sama sekali tidak melaksanakan transaksi melainkan hanya sebagai pemantau dan menerima keluhan-keluhan dari para pembeli (Bahar Rianto, Taufan Juniarto, Danu Pramana). Bahar merupakan seorang pembeli serta pecinta *game PUBG mobile* sejak 2019. Taufan merupakan seorang pembeli dan pecinta game *PUBG mobile* sejak 2020. Serta Danu merupakan sesorang pembeli serta pecinta *game PUBG mobile* sejak 2020.

Muhammad Royani merupakan penjual Akun *Player Unknown's Battlegrounds* (PUBG) *mobile* yang bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Kemiri Sidoarjo. Dari kegemarannya bermaina PUBG mobile

⁶⁹ Danu Pramana (Pembeli Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2020.

Proses jual beli akun *Playero Unknown's Battlegrounds* kebanyakan sama seperti jual beli online ada umumnya. Ketika pada saat terjadinya kesepakatan harga dan melakukan pembayaran setelahnya maka *email* dan *password* akan diserahkan. Dalam transaksi jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds* terdapat cara penyerahan akun, antara lain yaitu:

- Facebook yang biasanya terjadi di grup Facebook. Salah
tersebut adalah @jualbeliakunPUBG. Royani menawa
Player Unknown's Battlegrounds dengan berbagai level

hammad Royani (Penjual Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Desember 2020

b. Menggunakan jasa REKBER (Rekening Bersama), Rekber bertugas menjadi pihak ketiga (pemilik akun @jualbeliakunPUBG) antara Royani dan pembeli dalam arah pergerakan uang yang semula uang dari pembeli langsung dibayarkan pada Royani namun adanya jasa rekber ini akhirnya menjadi perantara antara Royani dan pembeli agar Royani tidak langsung menerima uang dari pembeli. Harga akun tersebut tergantung pada tingkat atau level pada akun PUBG *mobile*, mulai dari harga 100.000 hingga lebih dari 1.000.000. Apabila produk telah diterima pembeli maka rekber akan mengirim uangnya pada Royani.⁷²

⁷² Muhammad Royani (Penjual Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Desember 2020.

3. Persoalan yang biasanya timbul pada jual beli *game Player Unknowns Battlegrounds*

Dalam jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds* biasanya terdapat permasalahan/kerugian yang akan dialami pembeli atau penjual, antara lain yaitu:

- a. Pada saat akun *Player Unknown's Battlegrounds* telah dibeli terkadang dapat tiba-tiba tidak bisa digunakan atau bahkan hilang. Sehingga ketika penjual telah menerangkan spesifikasi akun dan rank *PUBG mobile* yang akan dijual ke calon pembeli, calon pembeli yang sudah sepakat lantas mentransfer pada pihak penjual. Penjual lalu menyerahkan *email* dan *password* yang berisi data permainan *PUBG mobile*. Akan tetapi kadang setelah beberapa hari *game* tersebut tiba-tiba tidak bisa dipakai atau bahkan hilang. Dan Pihak pembeli berusaha menghubungi penjual namun dilihat tidak ada respon maka itu kerugian pada pembeli yang hampir sering terjadi.⁷⁹
- b. Pihak penjual juga biasanya menghadapi kecurangan pembeli, salah satunya yaitu menunjukkan bukti transfer yang palsu, bukti transfer sebelum dikirim ke penjual diedit maupun dimanipulasi terlebih dahulu oleh pembeli yang seakan-akan pembeli sudah transfer ke rekening penjual tetapi pembeli belum transfer.⁸⁰

⁷⁹ Taufan Juniarto (Pembeli Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2020

⁸⁰ Muhammad Royani (Penjual Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Desember 2020.

bisa dimanipulasi oleh penjual setelah beberapa hari digunakannya, danu menyebutkan sangat kecewa dengan transaksi tersebut dan berharap kepada penjual mempunyai itikad baik untuk mengganti akun yang hilang tersebut. Danu membeli akun pada level *Bronze*.

83

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan terhadap pengguna akun *game Player Unknown's Battlegrounds mobile* mengenai menggunakan *PUBG mobile* terdapat tiga yang bermain, mereka merasa dirugikan dalam transaksi tersebut karena ketidaksesuaian akun yang diperjualbelikan.

⁸³ Danu Pramana (Pembeli Akun PUBG), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2020.

Bahwa dalam hal metode jual beli dalam rangka mencari keuntungan ini tidak lain menggunakan sarana *online* seiring dengan perkembangan zaman maka lama-lama proses konvensional dengan bertatap muka diganti dengan fasilitas melalui internet. Proses jual beli jasa informasi antara dua pihak pada satu perusahaan dengan internet. Namun dalam hal prinsip jual beli tentu saja memiliki ketetapan dalam artian bahwa proses dimulai dengan mencari lokasi keberadaan penjual, memilih suatu produk yang dibutuhkan, menanyakan harga produk tersebut, membuat penawaran dengan penjual, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, mengecek identitas serta validasi mekanisme pembayaran, penyerahan barang penjual serta penerimaan barang oleh pembeli.

1. Pembeli akan mencari informasi tentang penjual yang mengunggah data-data game dengan informasi yang dibutuhkan mengenai kriteria spesifikasi dari akun yang dibeli beserta *contact person* si penjual apabila pembeli berminat membeli akun game tersebut.

Di dalam kaidah Hukum Islam sendiri pun bahwa segala sesuatu yang bertujuan memberi *mudharat* kepada orang lain dilarang atau dibatasi karena pedoman ikatan antara individu dan kebutuhan hidupnya sangat diperhatikan oleh Hukum Islam. Oleh sebab itu dibutuhkan keadilan untuk melakukan transaksi jual beli dalam hal kebutuhan manusia.⁸⁴

Teori jual beli menjadi dasar dalam transaksi penjualan akun PUBG mobile ini. Bahwa pada pokok bahasan ini yang dimaksud dengan jual beli yakni sebuah perikatan dalam hal menukar barang atau benda yang mempunyai nilai untuk mendapatkan benda yang dibutuhkan, dengan kata lain pihak yang satu memberikan barang dan menerima imbalan sedangkan pihak yang lain memberi imbalan dan menerima barang sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.⁸⁵

Dilihat dari sistem jual beli pada akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* maka jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli salam yang termasuk dalam konteks muamalah. Dalam pengertian, jual

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2002), 68.

58

Apabila dilihat dari penjelasan diatas peneliti menganalisis jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook menggunakan hukum Islam. Menurut Mahzab Hanafiyah adapun rukun jual beli dapat kita lihat pada bab II yaitu *ijab* dan *qabul*. Dalam artian bahwa *ijab* adalah barang yang dipertukaran dan *qabul* adalah perlambangan daripada kata atau perilaku atas perpindahan barang dan hak kepada sang pembeli.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli setidaknya ada empat yakni adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli, adanya *kesepakatan*, adanya Obyek yang dipertukarkan, adanya nilai tukar pengganti barang.⁸⁷ Disini akan penulis paparkan yaitu :

1. Pelaku yaitu penjual dan pembeli (*al-muta'qidāin*)

Pada praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds mobile* di Facebook terdapat penjual dan pembeli. Dimana penjual merupakan anggota grup dari akun @jualbelikunPUBG di Facebook, sedangkan pembeli yakni masyarakat atau pecinta *game* yang tertarik membeli akun *PUBG mobile* di Facebook.

2. *Sighāt* atau kesepakatan (ijab dan qabul)

Pada praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook terindikasi kalimat yang dapat menyiratkan *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli melalui media sosial.

⁸⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 108.

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media, 2020), 115.

3. Obyek yang dipertukarkan

Dalam hal ini bahwa yang menjadi obyeknya adalah akun PUBG tersebut dalam bentuk *email* dan *password* akun PUBG.

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai pengganti dimaksudkan bahwa ketika barang sudah beralih hak ada imbalan terhadap penjual yaitu berupa harga dalam penggantian barang yang dipertukarkan pada praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook sesuai dengan level pada akun *PUBG mobile*.

Maka pada praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak melenceng dalam aturan hukum Islam. Namun jual beli akun PUBG mobile ini terdapat hak *khiyar* apabila terdapat ketidaksesuaian akun yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya pada jual beli akun PUBG mobile ini ketidaksesuaian akun tersebut tidak diketahui pembeli, sehingga dapat diketahui setelah akad, dimana akun tersebut hilang tidak bisa digunakan. Dalam hal tersebut pembeli berhak mengembalikan barang atau meminta ganti rugi pada penjual karena terdapat ketidaksesuaian akun sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Dalam hal kesepakatan yang dilakukan penjual dalam menerima komplain oleh pembeli yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian akun yang diketahui lebih dari tiga hari setelah akad maka pembeli tidak bisa komplain, namun apabila pembeli mengetahui ketidaksesuaian akun yang

Dalam praktik jual beli akun yang dilakukan oleh Muhamad Royani dan para pembelinya yaitu pada saat muhamad royani memposting akun tersebut dan terdapat pembeli yang minat setelah tercapainya kesepakatan maka pembeli melakukan transfer pada Muhamad Royani dan Muhamad Royani memberikan akun tersebut dalam bentuk *email* dan *password* akun. Kemudian setelah dua hari untuk Bahar Rianto dan Danu Pramana, sehari untuk Taufan Juniarto, akun tersebut tidak bisa digunakan dan hilang. Setelah para pembeli melakukan komplain pada Muhamad Royani namun Muhamad Royani tidak bersedia mengganti akun tersebut dengan alasan karena akun tersebut sudah mereka gunakan dan bisa saja akun tersebut rusak atau salah pencet pada saat menggunakannya.

Namun apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad maka pembeli berhak mendapatkan hak *khiyar* dengan cara mengembalikan barang tersebut atau meminta ganti rugi. Sejalan dengan

Sedangkan dari kualitas akun yang diperjualbelikan oleh Muhamad Royani di Facebook secara hukum Islam adalah jual beli yang sifatnya *gharār*. Secara etimologi *Gharār* memiliki arti ragu, tipu muslihat, pemalsuan atau tindakan dengan maksud merugikan pihak lain. Apabila pada suatu jual beli yang dilandasi dengan tipu daya baik itu dalam hal obyek yang diperjual belikan atau dalam hal ketersediaan barang secara riil dan mengenai penggantian nilai tukar. Menurut imam Nawawi, *gharār* adalah unsur akad yang dilarang Islam. Imam Al-Qarafi berpendapat *gharār* yakni akad yang tidak memiliki ketentuan atau kepastian dengan tegas apakah akan terjadi atau tidak terjadi seperti contoh yaitu jual beli rumah yang masih dikontrakkan dan menunggu masa si pengontrak habis.⁸⁸

Praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds* (PUBG) *Mobile* di Facebook ini termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur *gharār* karena dimana akun yang diperjualbelikan tersebut berasal dari *hack* karena akun tersebut didapatkan oleh penjual melalui penipuan

[illegible]

Setelah penjual mendapatkan akun tersebut penjual akan menjual akun pada grup jual beli akun *PUBG mobile* di Facebook. Setelah mempromosikan akun dan ada pembeli yang tertarik maka pembeli langsung menghubungi penjual dan melakukan transaksi setelah sepakat dengan harga pembeli langsung mentransfer uang dan mendapatkan *email* dan *password* akun *PUBG mobile* tersebut. Setelah pemakaian beberapa hari akun tersebut tiba-tiba hilang. Islam melarang jual beli dengan unsur tipuan sebab akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak pada satu pihak yakni pembeli.

Firman Allah menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli sebab memiliki manfaat yang begitu besar yakni saling menguntungkan kedua belah pihak seperti pada surah Al-Baqarah ayat 275:

[illegible]

dibaliknya memiliki unsur penipuan maka ia akan merasa ditipu yang menyebabkan rasa ketidakrelaan walau saat transaksi sama-sama rela.

Maka dapat ditarik kesimpulan jika praktik jual beli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook ini dapat dikatakan jual beli yang sah sebab memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun praktik jual beli seperti ini tidak diperbolehkan sebab terdapat unsur *gharar*. Maka dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁹¹

Adapun maksud dari fiqh diatas mengenai bentuk dasar muamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam namun apabila menyangkut pada keterkaitan topik masalah jual beli *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook dapat diperbolehkan bila dalam praktiknya tidak melanggar dari syara'.

Pola struktur masyarakat dengan melindungi hak-hak individu maupun kelompok merupakan bagian dari landasan dasar aturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Maka dari itu aturan dapat dibuat dengan tujuan sesuai persoalan yang ada di masyarakat. Apabila kita sampai pada topik perlindungan konsumen kiranya dalam hal ini tentu berkaitan pada tanggung jawab pelaku usaha maupun konsumen itu

⁹¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahmasalahyang Praktis* (Jakarta:Kencana, 2007), 130.

senang dan bisa percaya terhadap akun yang dijual. Pada Pasal 7 ayat 5 konsumen mendapatkan hak untuk menguji atau mencoba akun *PUBG mobile* tersebut karena apabila setelah beberapa hari pemakaian ternyata terdapat ketidaksesuaian akun maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas akun yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pelaku usaha pada saat mempromosikan akunnya sesuai dengan Pasal 7 ayat 7

Itu berarti telah menjadi jelas pula bahwa ganti rugi terhadap akun *PUBG mobile* adalah wajib dilakukan sebab akun yang diperjual belikan telah melanggar Undang-Undang Konsumen secara nyata terkait perolehannya dengan cara *pishing* atau *hacker* yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

B. Saran

1. Sebaiknya para pembeli jika ingin membeli akun *Player Unknown's Battlegrounds Mobile* di Facebook lebih baiknya untuk meminta jaminan berupa identitas dari pihak penjual seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Sebaiknya untuk para pembeli disarankan menggunakan third apps seperti aplikasi Shopee atau jasa REKBER (Rekening Bersama) untuk menghindari kecurangan.
3. Apabila terjadi penipuan yang berupa hilangnya akun diharapkan segera lapor pada pusat game *PUBG mobile*.
4. Sebaiknya penjual menghindari melakukan kecurangan seperti *menghack* akun untuk mendapat keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya .

- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rieneka Cipta.
- Hadi, Amirul. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- J. Lexy, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rema Rosda Karya,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mardani. *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Anggota IKAPI Jawa Tengah. *Al Quran dan Terjemah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II Pasal 56.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al Quran,., Semarang: PT Karya Toha Putra*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Azas Kerjasama.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: STAIN Metro Lampung.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Idris, Abdul Fatah. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartika, Elsi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Isnaini. *Hadis Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahmasalahyang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown%27s_Battlegrounds. Diakses pada 8 September 2020 pukul 16.25
- Spin, Esports. Mobile<https://dailyspin.id/esports/sejarah-dibalik-pembuatan-pubg-mobile/>. Diakses pada 19 Desember 2020, pukul 07.35
- TECHNOLOGUE.ID. <https://technologue.id/asal-mula-pubg-mobile/amp/>. Diakses pada 19 Desember 2020, pukul 21.01
- Hitekno.com.<https://www.hitekno.com/games/2018/05/25/185206/harus-tahu-7-perbedaan-pubg-mobile-dengan-versi-pc>. Diakses pada 20 Desember 2020, pukul 20.10
- Gcube.Id. <https://pubgmobile.gcube.id/apa-sih-pubg-mobile-itu/>. Diakses pada 20 Desember 2020, pukul 20.20